



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 7 TAHUN 2001**

TENTANG

BADAN PERWAKILAN DESA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PACITAN**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 104 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Khususnya untuk mewujudkan Demokrasi Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Tentang Badan Perwakilan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) ;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG BADAN PERWAKILAN DESA.

B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan ;
- c. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintah Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
- d. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- e. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- f. Pemuka-pemuka masyarakat adalah pemuka/tokoh dari kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka lainnya yang bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Organisasi Sosial Politik yang selanjutnya disebut Orsospol adalah Organisasi kemasyarakatan dan partai politik yang ada pengurusnya berkedudukan di tingkat desa yang telah diakui keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

B A B II PEMBENTUKAN Pasal 2

- (1) Disetiap Desa dalam Daerah Kabupaten Pacitan dibentuk Badan Perwakilan Desa ;
- (2) Pembentukan Badan Perwakilan Desa mempunyai tujuan memperkuat Pemerintah Desa dalam melaksanakan hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara demokratis dan sesuai dengan aspirasi masyarakat Desa itu sendiri.

B A B III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 3

- (1) BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa ;
- (2) BPD merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.

Pasal 4

BPD mempunyai tugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan membahas/memusyawarahkan setiap rencana penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat.

Pasal 5

- (1) BPD mempunyai fungsi :
- a. mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat-istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan ;
 - b. legislasi yaitu menimuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa ;
 - c. pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, APB Desa serta Keputusan Kepala Desa ;
 - d. menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.
- (2) Pelaksanaan fungsi BPD dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD

B A B IV KEANGGOTAAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERWAKILAN DESA

Pasal 6

Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah Penduduk Desa yang bersangkutan dengan ketentuan :

- a. sampai dengan 1500 jiwa , 5 orang anggota ;
- b. 1501 sampai dengan 2000 jiwa 7 orang anggota ;
- c. 2001 sampai dengan 2500 jiwa 9 orang anggota ;
- d. 2501 sampai dengan 3000 jiwa 11 orang anggota ;
- e. lebih dari 3000 jiwa 13 orang anggota .

Pasal 7

Yang dapat dicalonkan dan dipilih menjadi anggota BPD adalah penduduk Desa setempat Warga Negara Indonesia dengan syarat-syarat :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 ;
- c. tidak teribat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkianati Pancasila dan UUD 1945, G30S/ PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya ;
- d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau berpengalaman sederajat ;
- e. berumur sekurang-kurangnya 25 tahun ;
- f. sehat jasmani dan rokhani ;
- g. berkelakuan baik ;
- h. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan ;
- i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan yang tetap ;
- j. mengenal Daerah dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat.

Pasal 8

- (1) Anggota BPD dipilih dari calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan ;
- (2) Tata cara pencalonan dan pemilihan anggota Badan Perwakilan Desa dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa ;
- (3) Tata cara pencalonan dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati ;
- (4) Calon anggota BPD terpilih dikukuhkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan pencalonan dan pemilihan anggota BPD, Pemerintah Desa membentuk Panitia Pemilihan dengan keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan Anggota BPD terdiri dari kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat dan lembaga kemasyarakatan serta Perangkat Desa.

Pasal 10

- (1) Pemimpin Badan Perwakilan Desa terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua ;
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebanyak-banyaknya 2 Orang sesuai dengan jumlah anggota BPD ;
- (3) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipilih dari dan oleh Anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus ;
- (4) Sebelum Pimpinan BPD terpilih, rapat BPD dipimpin oleh anggota tertua dan termuda ;
- (5) Tata cara pemilihan pimpinan BPD ditetapkan dalam tata tertib BPD.

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya Pimpinan BPD dibantu oleh Sekretariat BPD ;
- (2) Sekretariat BPD dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris BPD dan dibantu staf sesuai kebutuhan yang diangkat oleh Pemerintah Desa atas persetujuan Pimpinan BPD dan bukan dari Perangkat Desa.

Pasal 12

- (1) Sekretaris BPD beserta seluruh staf sekretariat BPD tidak berstatus sebagai Perangkat Desa ;

- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pembentukan, masa bhakti serta persyaratan Sekretaris BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD ;
- (3) Masa bhakti anggota BPD selama 5 (lima) tahun terhitung sejak dikukuhkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1) Anggota BPD yang berhalangan tetap dan atau tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebelum masa bhaktinya berakhir dapat dilakukan penggantian anggota ;
- (2) Tata cara penggantian anggota dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati ;

B A B V

HAK, WEWENANG, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 14

- (1) BPD mempunyai hak :
 - a. BPD dalam melaksanakan kegiatannya disediakan biaya sesuai dengan kemampuan Desa ;
 - b. Pengelolaan anggaran untuk kegiatan BPD dilaksanakan oleh Sekretariat BPD ;
 - c. Anggota BPD dan Sekretariat BPD berhak menerima uang sidang dan atau dengan istilah lain sesuai dengan kemampuan keuangan desa ;
- (2) BPD berwenang :
 - a. membentuk panitia pencalonan dan pemilihan Kepala Desa ;
 - b. menetapkan bakal calon Kepala Desa yang berhak dipilih setelah menerima usulan panitia pencalonan dan pemilihan Kepala Desa ;
 - c. menetapkan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan laporan hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa ;
 - d. menilai pertanggungjawaban Kepala Desa.
- (3) BPD berkewajiban :
 - a. bersama Kepala Desa membahas setiap kebijaksanaan yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
 - b. membahas dan memusyawarahkan setiap rancangan Peraturan Desa yang diajukan Kepala Desa ;
 - c. tata cara pengajuan rancangan Peraturan Desa dan pembahasannya dalam rapat BPD diatur lebih lanjut dalam tata tertib BPD.

Pasal 15

Anggota dan Pimpinan BPD tidak boleh merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

B A B VI

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Sebelum BPD terbentuk , LMD masih dapat difungsikan sesuai dengan tugas dan kewajiban BPD ;

(2) Masa bhakti anggota LMD dimaksud ayat (1) berakhir sejak tanggal dikukuhkannya anggota BPD oleh Kepala Daerah.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Badan Perwakilan Desa akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Disahkan di Pacitan
pada tanggal 16 - 8 - 2001

BUPATI PACITAN



Y. SUTRISNO

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 7 TAHUN 2001**

TENTANG

BADAN PERWAKILAN DESA

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan Demokrasi Pancasila dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, di Desa perlu dibentuk Badan Perwakilan Desa.

Badan Perwakilan Dsa merupakan salah satu Lembaga yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan fungsi Pengawasan terhadap Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

- pasal 1 s/d 6 : Cukup jelas
- pasal 7 huruf h : Tindak Pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lima (5) tahun.
- pasal 8 ayat (3) : Pemilihan anggota BPD dipilih secara langsung oleh warga desa yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih.
- pasal 9 s/d pasal 18 : Cukup jelas.